



KPU RI



LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA

IDA BUDHIATI

KEBIJAKAN KPU DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE

- Meningkatkan pelayanan kepada Peserta Pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan & akuntabel
- Menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan Peserta Pemilihan menyusun laporan dana kampanye
- Kewajiban KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk membentuk desk layanan laporan dana kampanye dengan SDM yang kapabel
- Memberikan pelayanan data & informasi laporan dana kampanye

PERUBAHAN REGULASI DANA KAMPANYE DALAM UU

ELEMEN STRATEGIS	UU NO. 8 TAHUN 2015	UU NO. 10 TAHUN 2016
Sumber dana kampanye	<ul style="list-style-type: none">▪ Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan Paslon▪ Pihak lain yang tidak mengikat, meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta	<ul style="list-style-type: none">▪ Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan Paslon▪ Paslon▪ Pihak lain yang tidak mengikat, meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta
Pembatasan sumbangan dana kampanye	<ul style="list-style-type: none">▪ 50 juta rupiah untuk sumbangan perseorangan▪ 500 juta rupiah untuk badan hukum swasta	<ul style="list-style-type: none">▪ 75 juta rupiah untuk sumbangan perseorangan▪ 750 juta rupiah untuk badan hukum swasta

BAHAN KAMPANYE & APK DARI PASANGAN CALON

BENTUK	KPU PROVINSI/KIP ACEH & KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	PASANGAN CALON
Bahan kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm; • Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; • Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau • Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm; • Dicitak paling banyak sejumlah KK pada dapil untuk setiap Paslon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dicitak paling banyak 100% dari jumlah KK pada dapil; • Dalam menetapkan jumlah maksimal bahan kampanye, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon; • Bukti pemesanan bahan kampanye yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota.
APK	<ul style="list-style-type: none"> • Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap kab/kota; • Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan; dan/atau • Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dicitak paling banyak 150% dari jumlah maksimal; • Dalam menetapkan jumlah maksimal APK, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Kampanye Paslon; • Bukti pemesanan APK yang dicetak oleh Paslon disampaikan kepada KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota.

PERUBAHAN REGULASI DANA KAMPANYE DALAM PKPU

ELEMEN STRATEGIS	PERATURAN KPU	
Sumber dana kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parpol/gabungan parpol yang mengusulkan Paslon ▪ Paslon ▪ Pihak lain yang tidak mengikat, meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta 	
Pembatasan sumbangan dana kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 75 juta rupiah untuk sumbangan perseorangan selama masa kampanye ▪ 750 juta rupiah untuk badan hukum swasta selama masa kampanye ▪ 750 juta rupiah untuk setiap parpol selama masa kampanye 	
Pembatasan pengeluaran dana kampanye	<p>PKPU Nomor 8/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n%) x Rp 25.000,00 ▪ Jasa manajemen/konsultasi ▪ Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan parpol atau gabungan parpol atau petugas yang ditunjuk bakal Paslon ▪ Setelah berkoordinasi, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota menetapkan Keputusan KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye 	<p>PKPU Nomor 13/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ▪ Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 ▪ Jasa manajemen/konsultasi ▪ APK & bahan kampanye yang dibiayai Paslon jumlahnya berpedoman pada SK KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota ▪ Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan parpol atau gabungan parpol atau petugas yang ditunjuk bakal Paslon ▪ Setelah berkoordinasi, KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota menetapkan Keputusan KPU Prov/KIP Aceh & KPU/KIP Kab/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye

PERUBAHAN REGULASI DANA KAMPANYE DALAM PKPU

ELEMEN STRATEGIS	PERATURAN KPU	
Rekening khusus dana kampanye	<p>PKPU Nomor 8/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak diatur secara eksplisit waktu pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye tetapi salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan & lampiran pada LADK & LPPDK 	<p>PKPU Nomor 13/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat pada saat penetapan Paslon Salinan Rekening khusus dana kampanye menjadi lampiran pada LADK & LPPDK
Pembukuan LADK	<ul style="list-style-type: none"> Hanya mengatur penutupan pembukuan LADK yaitu ditutup pada saat penetapan Paslon 	<ul style="list-style-type: none"> Dimulai sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye & ditutup pada saat penetapan Paslon
Pembukuan LPPDK	<ul style="list-style-type: none"> Dimulai sejak Paslon ditetapkan & ditutup pada saat masa kampanye berakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Dimulai sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye & ditutup pada saat masa kampanye berakhir

DATA PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015

PEMBATASAN PENGELUARAN	LAPORAN DANA KAMPANYE
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Sumatera Barat Rp 15.006.550.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Muslim & Fauzi Rp 1.737.000.000 Paslon Irwan & Nasrul Rp 7.007.542.500
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Jambi Rp 72.780.297.500,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Hasan & Edi Rp 4.694.042.670 Paslon Zumi & Fachrori Rp 7.925.689.865
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Bengkulu Rp 14.818.925.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Sultan & Mujiono Rp 1.299.700.000 Paslon Ridwan & Rohdin Rp 10.038.334.018
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Kepulauan Riau Rp 62.122.235.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Muhammad & Nurdin Rp 2.765.183.645 Paslon Soerya & Anshar Rp 3.642.452.340
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Kalimantan Tengah Rp 53.623.495.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Sugianto & Habib Rp 20.357.138.101 Paslon Willy & Wahyudi Rp 2.921.454.754

PEMBATASAN PENGELUARAN	LAPORAN DANA KAMPANYE
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Kalimantan Selatan Rp 51.752.950.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Muhidin & Gusti Rp 1.952.791.521 Paslon Zairullah & Muhamad Rp 8.682.727.000 Paslon Shabirin & Rudy Rp 9.933.618.525
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Kalimantan Utara Rp 55.705.770.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Irianto & Udin Rp 2.171.384.000 Paslon Jusuf & Matin Rp 5.522.359.015
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Sulawesi Utara Rp 8.885.384.935,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Olly & Steven Rp 4.333.591.033 Paslon Maya & Glenly Rp 408.000.000 Paslon Benny & David Rp 316.015.000
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Sulawesi Tengah Rp 8.885.384.935,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Rusdi & Ihwan Rp 2.231.742.000 Paslon Longki & Sudarto Rp 6.714.669.762

DATA PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

PEMBATASAN PENGELUARAN	LAPORAN DANA KAMPANYE
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Bintan Rp 7.000.000.00,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Apri Sujadi & Dalmsri Rp 2.689.531.000 Paslon Khazalik & Indra Setiawan Rp 1.228.850.000
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Sumba Timur Rp 6.186.089.545,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Matius & Abraham Rp 1.567.019.978 Paslon Gidion & Umbu Rp 2.259.205.000
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Barru Rp 5.709.125.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Andi Idris & Suardi Rp 1.071.000.000,00 Paslon Andi Anwar & Adham Rp 556.450.000,00 Paslon Malkam & Salahudin Rp 760.015.673,00

PEMBATASAN PENGELUARAN	LAPORAN DANA KAMPANYE
<ul style="list-style-type: none"> Kota Binjai Rp 1.573.305.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Saleh & Dhani Rp 432.230.000 Paslon Juliadi & Muhammad Rp 90.941.847
<ul style="list-style-type: none"> Kota Mataram Rp 2.597.000.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Ahyar Abduh & Mohan Rp 258.942.130 Paslon Salman & Jana Rp 200.809.541,00
<ul style="list-style-type: none"> Kota Tomohon Rp 3.723.025.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> Paslon Linnee & Ferdinand Rp 254.090.750,00 Paslon Jimmy & Syerly Rp 1.999.530.000,00 Paslon Johny & Vonny Rp 552.168.500,00

SIMULASI PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2015

Contoh : Kabupaten Pekalongan

No	Uraian Kegiatan	Rincian				Jumlah
1	Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 kali	x Rp 25.000	Rp 250.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	99 kali	x Rp 25.000	Rp 2.475.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	3 pertemuan	x	182.500 Pemilih	x Rp 25.000	Rp 13.687.500.000
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1 paket				Rp 250.000.000
						Rp 16.662.500.000

Contoh : Kabupaten Pekalongan (pencermatan KPU RI)

No	Uraian Kegiatan	Rincian				Jumlah
1	Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 kali	x Rp 25.000	Rp 75.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	99 kali	x Rp 25.000	Rp 2.475.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 pertemuan	x	182.500* Pemilih	x Rp 25.000	Rp 1.368.750.000
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1 paket				Rp 250.000.000
						Rp 4.168.750.000

* dihitung 30% dari jumlah pemilih

SIMULASI PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2017

Contoh: Kabupaten Bekasi

Contoh: Kabupaten Bekasi													
No	Uraian Kegiatan	Rincian								Jumlah			
1	Rapat Umum	3.000	Orang	x	1	kali	x	Rp	25.000	Rp	75.000.000,00		
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	50	kali	x	Rp	25.000	Rp	1.250.000.000,00		
3	Pertemuan Tatap muka	100	orang	x	50	kali	x	Rp	25.000	Rp	125.000.000,00		
4	Pembuatan Bahan Kampanye	3	pertemuan	x	30	%	x	2.371.562	Pemilih	x Rp	25.000	Rp	53.360.145.000,00
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket									Rp	25.000.000,00
6	Alat Peraga Kampanye												
	-Baliho	150	%	x	5	buah	x	1	kab	x Rp	850.000	Rp	6.375.000,00
	-Umbul-Umbul	150	%	x	20	buah	x	23	kec	x Rp	100.000	Rp	69.000.000,00
	-Spanduk	150	%	x	2	buah	x	187	kel	x Rp	350.000	Rp	196.350.000,00
7	Bahan Kampanye Leaflet	100	%	x	700.828	KK				x Rp	332	Rp	232.674.896,00
												Rp	55.339.544.896,00

Contoh: Kabupaten Bekasi

No	Uraian Kegiatan	Rincian										Jumlah		
1	Rapat Umum	1.000	Orang	x	1	kali	x		Rp	25.000	Rp	25.000.000,00		
2	Pertemuan Terbatas	500	Orang	x	30	kali	x		Rp	25.000	Rp	375.000.000,00		
3	Pertemuan Tatap muka	50	orang	x	30	kali	x		Rp	25.000	Rp	37.500.000,00		
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	pertemuan	x	30	%	x	2.371.562	Pemilih	x	Rp	25.000	Rp	17.786.715.000,00
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket								Rp		Rp	25.000.000,00
6	Alat Peraga Kampanye													
	-Baliho	100	%	x	5	buah	x	1	kab	x	Rp	850.000	Rp	4.250.000,00
	-Umbul-Umbul	100	%	x	20	buah	x	23	kec	x	Rp	100.000	Rp	46.000.000,00
	-Spanduk	100	%	x	2	buah	x	187	kel	x	Rp	350.000	Rp	130.900.000,00
7	Bahan Kampanye Leaflet	75	%	x	700.828	KK				x	Rp	332	Rp	174.506.172,00
													Rp	18.604.871.172,00

JENIS LAPORAN, CAKUPAN LAPORAN, WAKTU PELAPORAN & SANKSI

JENIS LAPORAN	CAKUPAN LAPORAN	WAKTU PELAPORAN	SANKSI
LADK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Khusus Dana Kampanye ▪ Sumber perolehan saldo awal/saldo pembukaan ▪ Rincian penerimaan & pengeluaran sebelum pembukaan reksus ▪ Penerimaan sumbangan 	27 Okt 2016 pukul 18.00 waktu setempat	-
LPSDK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan sumbangan setelah pembukuan LADK 	20 Des 2016 pukul 18.00 waktu setempat	-
LPPDK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan & pengeluaran dana kampanye yang disajikan menggunakan pendekatan aktifitas 	12 Feb 2017 pukul 18.00 waktu setempat	Pembatalan sebagai Paslon

TUGAS KPU PROV/KIP ACEH & KPU/KIP KAB/KOTA

JENIS LAPORAN	TUGAS KPU PROV/KIP ACEH & KPU/KIP KAB/KOTA
LADK	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima LADK▪ Menyusun BA & membuat tanda terima▪ Mencermati cakupan informasi & format LADK, jika tidak lengkap dibuat catatan khusus dalam BA▪ Mengumumkan LADK 1 hari setelah menerima LADK & mengunggah LADK pada laman SITAP
LPSDK	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima LPSDK▪ Menyusun BA & membuat tanda terima▪ Mencermati cakupan informasi & format LPSDK, jika tidak lengkap dibuat catatan khusus dalam BA▪ Mengumumkan LPSDK 1 hari setelah menerima LPSDK & mengunggah LPSDK pada laman SITAP
LPPDK	<ul style="list-style-type: none">▪ Menerima LPPDK▪ Membuat tanda terima▪ Menyampaikan LPPDK kepada KAP 1 hari setelah menerima LPPDK▪ Menerima laporan hasil audit LPPDK dari KAP▪ Mengumumkan LPPDK 1 hari setelah menerima LPPDK dari KAP & mengunggah hasil audit pada laman SITAP

AUDIT DANA KAMPANYE

AUDIT DANA KAMPANYE	
Bentuk perikatan	Audit kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan	Menilai kesesuaian laporan dana kampanye dengan perUUan
Seleksi KAP	Jasa konsultasi
Waktu audit	15 hari sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota
Penyampaian hasil audit	KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota menyampaikan hasil audit LPPDK kepada Paslon paling lambat 3 hari setelah menerima LPPDK dari KAP
Pengumuman hasil audit	KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota mengumumkan hasil audit LPPDK paling lambat 1 hari setelah menerima hasil audit dari KAP

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

- KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota melakukan klarifikasi kepada Paslon & Parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan Paslon atau Paslon perseorangan
- Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno
- Apabila terbukti, KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota menuangkan dalam Keputusan KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota

PENGALAMAN BERHARGA PILKADA TAHUN 2015

- Rekening khusus dana kampanye dibuka bukan atas nama Paslon;
- Pembatasan pengeluaran dana kampanye belum mencerminkan semangat efisiensi belanja kampanye;
- Pemenuhan syarat administrasi dan/atau peninjauan lapangan/klarifikasi dalam seleksi KAP;
- Kualitas laporan dana kampanye Paslon.



KPU RI



TERIMA KASIH